



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dheta Rukmana Alias Deta
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa SeiSiur Kec. PangkalanSusu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honor

Terdakwa Dheta Rukmana Alias Deta ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, berkantor di Jalan Singgalang Nomor 7 Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Dheta Rukmana Alias Deta** bersalah melakukan tindak pidana "**setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Dheta Rukmana Alias Deta** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Potong Masa Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip beningukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih : 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram).
 - 1 (satu) buah kotak HP Oppo A71
 - 1 (satu) buah plastic asoi warna hijau
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 2 (dua) buah pipet plastic
 - 1 (satu) buah skop/sendok sabu terbuat dari pipet plastic
 - 1 (satu) buah mancis warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Dheta Rukmana Alias Deta pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang berada Lorong SMA Dusun V Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau di salah satu rumah yang berada di lorong SMA Dusun V Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian pergi menemui saksi Masriadi (RT) untuk memberitahukan dan mengajak saksi Masriadi (RT) masuk ke dalam rumah tersebut karena di duga rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian dan saksi Masriadi (RT) pergi ke rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu setelah masuk ke dalam rumah saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian melihat terdakwa Dheta Rukmana Alias Deta bersama orang tua nya di dalam rumah tersebut lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah plastic bening klip kosong, 1 (satu) buah skop sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic alat hisap

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Stb



sabu, 1 (satu) kotak HP merk Oppo warna putih yang di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kamar yang ada di rumah tersebut lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik adik terdakwa yang bernama sdr. Yogi Hara (DPO) yang dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib sdr. Yogi Hara (DPO) datang ke rumah orang tua terdakwa tersebut lalu sdr. Yogi Hara (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang dimana sdr. Yogi Hara (DPO) mengatakan kepada terdakwa seseorang laki-laki akan datang ke rumah orang tua terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu sdr. Yogi Hara (DPO) pergi meninggalkan rumah orang tua terdakwa tersebut lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil lalu 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut disimpan terdakwa lalu pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut lalu terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut di rumah orang tua terdakwa sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak HP merk Oppo warna putih lalu sekira 16.30 Wib datang seseorang laki-laki ke rumah orang tua terdakwa atas suruhan dari sdr. Yogi Hara (DPO) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu ke seorang laki-laki tersebut lalu seorang laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Yogi Hara (DPO) lalu seseorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah orang tua terdakwa selanjutnya saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5728/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Dheta Rukmana Alias Deta adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 986/IL.10028/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Dheta Rukmana Alias Dheta sebagai berikut :

Berat Bruto : 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram.

Berat Bersih : 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Dheta Rukmana Alias Deta pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang berada di Lorong SMA Dusun V Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau di salah satu rumah yang berada di lorong SMA Dusun V Desa Paya Tampak Kec. Pangkalan Susu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian pergi menemui saksi Masriadi (RT) untuk memberitahukan dan mengajak saksi Masriadi (RT) masuk ke dalam rumah tersebut karena di duga rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian dan saksi Masriadi (RT) pergi ke rumah tersebut dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu setelah masuk ke dalam rumah saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian melihat terdakwa Dheta Rukmana Alias Deta bersama orang tua nya di dalam rumah tersebut lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah plastic bening klip kosong, 1 (satu) buah skop sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic alat hisap sabu, 1 (satu) kotak HP merk Oppo warna putih yang di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam kamar yang ada di rumah tersebut lalu terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik adik terdakwa yang bernama sdr. Yogi Hara (DPO) yang dimana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib sdr. Yogi Hara (DPO) datang ke rumah orang tua terdakwa tersebut lalu sdr. Yogi Hara (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang dimana sdr. Yogi Hara (DPO) mengatakan kepada terdakwa seseorang laki-laki akan datang ke rumah orang tua terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu sdr. Yogi Hara (DPO) pergi meninggalkan rumah orang tua terdakwa tersebut lalu terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil lalu 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut disimpan terdakwa lalu pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut lalu terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut di rumah orang tua terdakwa sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak HP merk Oppo warna putih lalu sekira 16.30 Wib datang seseorang laki-laki ke rumah orang tua terdakwa atas suruhan dari sdr. Yogi Hara (DPO) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu ke seorang laki-laki tersebut lalu seorang laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Yogi Hara (DPO) lalu seseorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah orang tua terdakwa selanjutnya saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 5727/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Dheta Rukmana Alias Deta adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasehat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Heri Sumadio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Lor SMA Dusun V Desa Paya Tampak Kecamatan Pkl Susu, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa adalah pembeli datang kepada Terdakwa yang menunggu di rumah;
- Bahwa kemudian pembeli menjumpai dengan tujuan membeli narkotika kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkotika kepada pembeli;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket kepada seorang pembeli dan Terdakwa menerima uang sebesar RP.100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dimana Terdakwa hanya membantu adiknya Yogi Hara (Dpo) untuk menjualkan narkotika tersebut dan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika yang dijualkan tersebut milik Yogi Hara (Dpo);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. **J.A. Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Lor SMA Dusun V Desa Paya Tampak Kecamatan Pkl Susu, terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa adalah pembeli datang kepada Terdakwa yang menunggu di rumah;
- Bahwa kemudian pembeli menjumpai dengan tujuan membeli narkoba kemudian pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan narkoba kepada pembeli;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket kepada seorang pembeli dan Terdakwa menerima uang sebesar RP.100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dimana Terdakwa hanya membantu adiknya Yogi Hara (Dpo) untuk menjual narkoba tersebut dan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba yang dijual tersebut milik Yogi Hara (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5728/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **Dheta Rukmana Alias Deta** adalah Benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Lor SMA Dusun V Desa Paya Tampak Kecamatan Pkl Susu, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya sdr. Yogi Hara (Dpo) datang ke rumah orang tua Terdakwa tersebut lalu sdr. Yogi Hara (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang dimana sdr. Yogi Hara (DPO) mengatakan kepada Terdakwa seseorang laki-laki akan datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa lalu sdr. Yogi Hara (DPO) pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil lalu 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut lalu Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut di rumah orang tua Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak HP merk Oppo warna putih;
- Bahwa sekira 16.30 Wib datang seseorang laki-laki ke rumah orang tua Terdakwa atas suruhan dari sdr. Yogi Hara (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu ke seorang laki-laki tersebut lalu seorang laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Yogi Hara (DPO) lalu seseorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah plastic bening klip kosong, 1 (satu) buah skop sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic alat hisap sabu, 1 (satu) kotak HP merk Oppo warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu di dalam kamar lalu anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa tertangkap petugas sdr. Yogi Hara (DPO) ada menitipkan narkoba kepada Terdakwa untuk dijualkan dengan harga RP.100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang terkait dengan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih : 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram);
- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A7;
- 1 (satu) buah plastic asoi warna hijau;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah skop/sendok sabu terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Lor SMA Dusun V Desa Paya Tampak Kecamatan Pkl Susu, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya sdr. Yogi Hara (Dpo) datang ke rumah orang tua Terdakwa tersebut lalu sdr. Yogi Hara (DPO) menitipkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang dimana sdr. Yogi Hara (DPO) mengatakan kepada Terdakwa seseorang laki-laki akan datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu sdr. Yogi Hara (DPO) pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa tersebut lalu Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik kecil lalu 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa lalu pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut lalu Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut di rumah orang tua Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak HP merk Oppo warna putih;
- Bahwa sekira 16.30 Wib datang seseorang laki-laki ke rumah orang tua Terdakwa atas suruhan dari sdr. Yogi Hara (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu ke seorang laki-laki tersebut lalu seorang laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Yogi Hara (DPO) lalu seseorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang anggota kepolisian ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah mancis warna biru, 3 (tiga) buah plastic bening klip kosong, 1 (satu) buah skop sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic alat hisap sabu, 1 (satu) kotak HP merk Oppo warna putih yang di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam kamar lalu anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa tertangkap petugas sdr. Yogi Hara (DPO) ada menitipkan narkoba kepada Terdakwa untuk dijual kan dengan harga RP.100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang terkait dengan sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5728/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Sth



Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **Dheta Rukmana Alias Deta** adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif: Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;
2. Unsur subjektif :Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui urine Terdakwa dan Terdakwa Syahrin positif mengandung unsur Methamphetamin dan termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di salah satu rumah yang berada di lorong SMA Dusun V Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian pergi menemui saksi Masriadi (RT) untuk memberitahukan dan mengajak saksi Masriadi (RT) masuk ke dalam rumah tersebut karena di duga rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian dan saksi Masriadi (RT) pergi ke rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu setelah masuk ke dalam rumah saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian melihat Terdakwa bersama orang tua nya di dalam rumah tersebut lalu saksi Heri Sumadio bersama dengan anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa, sebelum Terdakwa tertangkap p etugas sdr. Yogi Hara (DPO) ada menitipkan narkoba kepada Terdakwa untuk dijualkan dengan harga RP.100.000 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat Terdakwa telah memasukkan sendiri zat narkoba di dalam tubuhnya dengan cara menghisap secara bergantian asap hasil pembakaran sabu dengan menggunakan bong/ alat hisap yang telah dipersiapkan sebelumnya, disamping itu dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa di dalam urine Terdakwa telah mengandung unsur Methamphetamin yang termasuk dalam Narkoba golongan I, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut lalu Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut di rumah orang tua Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) kotak HP merk Oppo warna putih, dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian. Dari hal tersebut dapat disimpulkan Terdakwa menggunakan sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan penelitian, sehingga maksud tersebut menyimpang dari peruntukan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa beserta penasihat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, melainkan dianggap dipertimbangkan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih : 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram), 1 (satu) buah kotak HP Oppo A7, 1 (satu) buah plastic asoi warna hijau, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah skop/sendok sabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna biru agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "Narkotika";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan juga moral generasi bangsa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Di persidangan Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dheta rukmana alias deta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih : 0,70 gram (nol koma tujuh puluh gram);
- 1 (satu) buah kotak HP Oppo A71;
- 1 (satu) buah plastic asoi warna hijau;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah skop/sendok sabu terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Andriyansyah, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua Nasri, S.H.. M.H., dengan didampingi Cakra

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ivan Damarwulan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)